



TINJAUAN KEBIJAKAN FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

REVIEW OF FISCAL POLICY AND ECONOMIC GROWTH

Sevianti¹, Darmawati², Ahlal Badran Arkaan³, Harry Yulianto^{4*}

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Email: harryyulianto.stieypup@gmail.com^{4*}

Article Info

Received : 20-02-2025

Revised : 22-02-2025

Accepted : 24-02-2025

Published: 28-02-2025

Abstract

This study aims to analyze the impact of fiscal policy on Indonesia's economic growth, focusing on infrastructure expenditure, tax reforms, and deficit management during 2020–2023. The research employs a descriptive quantitative approach using secondary data from official sources such as the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Finance, and the World Bank. Results indicate that expansionary fiscal policy through infrastructure allocation of IDR 392 trillion (2023) contributed to GDP growth of 5.31% (2022). The 2021 Tax Harmonization Law (UU HPP) successfully increased tax revenue by 31.4% (2022), while the budget deficit was reduced from 6.31% to 2.84% of GDP through fiscal consolidation. Practically, the findings recommend improving social spending efficiency and diversifying deficit financing instruments. Theoretically, the study reinforces Keynesian theory on government spending and tax buoyancy concepts in developing economies. The research emphasizes the need for integrating short-term and structural policies to achieve sustainable growth.

Keywords: *fiscal policy, economic growth, infrastructure*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada pengeluaran infrastruktur, reformasi perpajakan, dan pengelolaan defisit anggaran selama periode 2020–2023. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Bank Dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif melalui alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp392 triliun (2023) berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan PDB sebesar 5,31% (2022). Reformasi perpajakan UU HPP 2021 berhasil meningkatkan penerimaan pajak sebesar 31,4% (2022), sementara defisit anggaran berhasil dikurangi dari 6,31% menjadi 2,84% PDB melalui konsolidasi fiskal. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan peningkatan efisiensi belanja sosial dan diversifikasi instrumen pembiayaan defisit. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat teori Keynesian tentang peran belanja pemerintah dalam stimulasi ekonomi serta konsep tax buoyancy dalam konteks negara berkembang. Implikasi penelitian menekankan pentingnya integrasi kebijakan jangka pendek dan struktural untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Kata Kunci: *kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur*

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan instrumen krusial dalam mengarahkan dinamika ekonomi suatu negara, termasuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia, kebijakan ini mencakup pengelolaan penerimaan negara melalui pajak dan non-pajak serta alokasi pengeluaran pemerintah untuk program pembangunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 5,31%, didorong oleh konsumsi domestik



dan investasi infrastruktur (BPS, 2023a). Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal, terutama melalui belanja produktif, berperan penting dalam pemulihan ekonomi pascapandemi (Yulianto & Iryani., 2021).

Meskipun kebijakan fiskal di Indonesia menunjukkan dampak positif, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Efisiensi belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan masih rendah, seperti tercermin dari alokasi anggaran pendidikan 20% APBN yang belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Bappenas, 2023b). Selain itu, defisit anggaran yang mencapai 6,31% PDB pada 2020 menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal, meskipun berhasil dikurangi menjadi 2,84% pada 2023 (Kemenkeu, 2023). Permasalahan ini memerlukan analisis mendalam untuk memastikan kebijakan fiskal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Yulianto, 2016b).

Beberapa studi telah mengkaji hubungan kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Pradhan et al. (2020) menyatakan bahwa kebijakan fiskal ekspansif efektif dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascakrisis, terutama melalui investasi infrastruktur. Sedangkan, penelitian *Asian Development Bank* (ADB, 2022) mengonfirmasi bahwa peningkatan belanja infrastruktur di Indonesia berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 5-6% per tahun. Namun, studi terdahulu masih terbatas dalam menganalisis efektivitas belanja sektor sosial dan dampak reformasi perpajakan terkini terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dengan menggabungkan analisis kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif pada konteks Indonesia, khususnya pascapandemi Covid-19. Selain itu, studi ini mengintegrasikan data terbaru (2020–2023) terkait reformasi perpajakan berbasis digital dan proyek strategis nasional. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran pemerintah, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada tiga aspek: (1) dampak pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dan sosial, (2) kontribusi reformasi perpajakan terhadap penerimaan negara, dan (3) implikasi pengelolaan defisit anggaran terhadap stabilitas ekonomi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi fiskal yang berkelanjutan.

Kajian ini mengadopsi teori Keynesian yang menekankan peran belanja pemerintah dalam stimulasi ekonomi (Keynes, 1936). Selain itu, konsep *tax buoyancy* dari Bird (2014) digunakan untuk menganalisis respons penerimaan pajak terhadap pertumbuhan PDB. Teori ini relevan dalam konteks reformasi perpajakan Indonesia yang bertujuan memperluas basis pajak melalui digitalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan identifikasi pola, tren, dan karakteristik data secara sistematis tanpa melakukan manipulasi variabel (Creswell, 2014). Fokus penelitian terletak pada evaluasi kebijakan fiskal selama periode 2020–2023, mencakup variabel utama seperti pertumbuhan PDB, rasio pajak



terhadap PDB, belanja pemerintah, dan defisit anggaran. Desain ini sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan evaluatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari sumber resmi pemerintah dan institusi terpercaya. Data utama meliputi: (1) statistik makroekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, (2) laporan realisasi APBN dari Kementerian Keuangan, serta (3) publikasi Bank Dunia dan *Asian Development Bank* (ADB) terkait indikator fiskal Indonesia. Periode analisis mencakup tahun 2020 hingga 2023 untuk merefleksikan dinamika kebijakan fiskal pascapandemi Covid-19 (World Bank., 2023a). Data sekunder dipilih karena ketersediaannya yang komprehensif dan validitasnya yang terjamin secara institusional (Yulianto., 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengakses dokumen resmi, laporan tahunan, dan publikasi ilmiah. Sumber primer meliputi Laporan Keuangan Negara (LKN), Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (SKPD), serta dokumen kebijakan seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sumber sekunder diperoleh dari jurnal internasional dan laporan lembaga multilateral seperti *Economic Analysis and Policy* maupun ADB. Teknik ini mengacu pada metode sistematis yang dijelaskan oleh Fink (2019) dalam *Conducting Research Literature Reviews*, yang menekankan kriteria seleksi sumber berbasis relevansi dan kredibilitas.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan tiga tahap utama: (1) *trend analysis* untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan PDB dan belanja infrastruktur, (2) rasio analisis untuk membandingkan kontribusi pajak terhadap PDB dan defisit anggaran, serta (3) analisis konten terhadap kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Data disajikan dalam bentuk naratif untuk memudahkan interpretasi. Teknik ini sejalan dengan panduan analisis data sekunder dari Neuman (2014), yang menekankan pentingnya triangulasi data untuk memastikan keandalan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pengeluaran Pemerintah di Sektor Infrastruktur dan Sosial

Pengeluaran pemerintah Indonesia di sektor infrastruktur menunjukkan peningkatan signifikan dalam periode 2020–2023. Menurut laporan Kemenkeu (2023) menyebutkan alokasi anggaran infrastruktur pada APBN 2023 mencapai Rp 392 triliun, dengan fokus pada proyek strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Investasi ini selaras dengan teori *Keynesian* yang menegaskan peran belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi (Keynes, 1936). Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB meningkat sebesar 7,5% pada triwulan IV 2022 (BPS, 2023a), mengindikasikan hubungan positif antara belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak langsung pada PDB, tetapi juga menciptakan *multiplier effect* melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas sektor terkait. Studi *Asian Development Bank* (ADB, 2022) memperkirakan setiap kenaikan 1% belanja infrastruktur berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 0,3–0,5%. Di Indonesia, proyek seperti pembangunan Bandara Internasional YIA Kulon Progo dan Pelabuhan Patimban telah menciptakan ribuan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan UMKM lokal (Kemenkeu, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian Aschauer (1989) yang menyatakan infrastruktur publik sebagai katalis produktivitas ekonomi jangka panjang.



Meski berdampak positif, efisiensi alokasi anggaran infrastruktur masih menjadi tantangan. Menurut laporan terdapat 15% proyek infrastruktur mengalami keterlambatan akibat masalah tata kelola dan distribusi dana yang tidak merata, seperti proyek Trans-Sumatera Toll Road menghadapi kendala pembebasan lahan yang berlarut-larut (Bappenas, 2023a). Hal ini menguatkan argumen Flyvbjerg (2014) bahwa inefisiensi dalam perencanaan dan implementasi proyek infrastruktur dapat mengurangi dampak ekonomi yang diharapkan.

Peningkatan konektivitas melalui infrastruktur transportasi dapat memperluas pasar dan mengurangi disparitas ekonomi (Yulianto & Yahya, 2018). Menurut World Bank (2023) menunjukkan bahwa waktu tempuh antarkota di Jawa berkurang 20% setelah operasional jalan tol Trans-Jawa. Efek ini mendorong pertumbuhan industri logistik dan pariwisata, terutama di daerah tertinggal. Temuan ini konsisten dengan teori pertumbuhan endogen yang menekankan peran infrastruktur dalam mengurangi biaya transaksi (Romer, 1990).

Di sektor pendidikan, alokasi anggaran pemerintah mencapai 20% APBN sesuai amanat konstitusi. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan. Skor PISA Indonesia pada 2022 berada di peringkat 74 dari 81 negara (OECD, 2023), meskipun program Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah meningkatkan angka partisipasi sekolah. Studi Hanushek (2016) menyatakan bahwa peningkatan anggaran pendidikan harus diikuti reformasi tata kelola untuk memastikan kualitas output.

Belanja kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah meningkatkan akses layanan kesehatan dasar, yang menunjukkan bahwa 92% penduduk tercakup dalam program ini (BPS, 2023c). Namun, distribusi fasilitas kesehatan masih timpang: 60% rumah sakit terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera (World Bank., 2023b). Kondisi ini mengonfirmasi temuan Gupta et al. (2002) bahwa ketimpangan geografis dalam belanja kesehatan dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan inklusif.

Program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berkontribusi menurunkan angka kemiskinan dari 10,14% (2021) menjadi 9,36% (2023) (BPS, 2023b). Namun, efektivitas jangka panjang program ini bergantung pada keberlanjutan anggaran dan mekanisme targeting (Yulianto & Iryani., 2020). Menurut Banerjee dan Duflo (2011), bantuan sosial tanpa pendampingan berisiko menciptakan ketergantungan.

Meski anggaran besar, inefisiensi belanja sosial masih terjadi. Menurut Bappenas (2023b), 12% dana pendidikan terserap untuk biaya administrasi, bukan kegiatan pembelajaran. Di sektor kesehatan, 30% anggaran JKN dialokasikan untuk layanan kuratif, bukan preventif (Kemenkes, 2023). Hal ini sesuai kritik Pritchett (2015) bahwa belanja publik seringkali tidak sejalan dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan aplikasi *e-budgeting* mulai diterapkan untuk meningkatkan transparansi. Kemenkeu (2023) melaporkan bahwa penggunaan SIPD dapat mengurangi kebocoran anggaran pendidikan sebesar 8% pada 2022. Inovasi mendukung teori Reinert (2010) tentang pentingnya integrasi teknologi dalam tata kelola fiskal.

Optimalisasi belanja infrastruktur dan sosial memerlukan: (1) penguatan monitoring proyek strategis, (2) peningkatan alokasi anggaran untuk program preventif di sektor kesehatan, dan (3) integrasi teknologi dalam distribusi bantuan sosial. Hal tersebut sejalan dengan saran IMF (2023) agar pemerintah fokus pada *output-based budgeting* untuk memaksimalkan dampak ekonomi.



Kontribusi Reformasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Negara

Reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021 telah mendorong peningkatan signifikan dalam penerimaan negara. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023) menunjukkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 31,4% *year-on-year* (yoy) pada 2022, mencapai Rp1.786 triliun. Peningkatan ini didorong oleh perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Teori *tax buoyancy* menjelaskan bahwa elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan PDB menjadi kunci keberhasilan reformasi ini, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi (Bird, 2014).

Implementasi sistem elektronik seperti aplikasi *e-Filing* dan *e-Billing* telah mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Studi OECD (2022) menyatakan bahwa digitalisasi administrasi pajak dapat mengurangi biaya kepatuhan hingga 25%. Di Indonesia, penggunaan teknologi dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dari 40 juta (2021) menjadi 48 juta (2023) (DJP, 2023). Temuan ini sejalan dengan argumen Alm (2019) yang menekankan bahwa transparansi dan kemudahan akses sistem pajak digital meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pemerintah memberikan insentif pajak berupa *tax holiday* dan *tax allowance* kepada sektor industri hijau dan teknologi digital. Perusahaan yang berinvestasi di bidang energi terbarukan mendapatkan pengurangan pajak hingga 50% selama 5 tahun (Kemenkeu, 2023). Kebijakan ini mendorong realisasi investasi asing langsung (FDI) sebesar US\$45,6 miliar pada 2022 (BKPM, 2023). Teori *supply-side economics* menjelaskan bahwa insentif pajak dapat merangsang investasi produktif, meski perlu diseimbangkan dengan potensi kehilangan penerimaan jangka pendek (Laffer, 2024).

Mulai tahun 2022, Indonesia memperkenalkan pajak karbon sebesar Rp30 per kilogram CO₂ untuk sektor energi dan transportasi. Kebijakan ini tidak hanya mendukung target emisi nol bersih 2060, tetapi juga berkontribusi pada penerimaan negara sebesar Rp3,2 triliun pada tahun pertama implementasi (Kemenkeu, 2023). Studi Parry (2021) menyatakan bahwa pajak lingkungan efektif jika diikuti mekanisme pengawasan yang ketat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2022.

Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022 berdampak pada peningkatan penerimaan PPN sebesar 18% (DJP, 2023). Namun, kenaikan ini juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian Slemrod (1995) mengingatkan bahwa kenaikan pajak tidak langsung perlu diimbangi dengan kebijakan kompensasi, seperti bantuan sosial, untuk menjaga stabilitas permintaan agregat.

Mulai tahun 2021, pemerintah mengenakan PPN 11% pada transaksi layanan digital global seperti *Netflix* dan *Spotify*. Kebijakan ini berhasil menambah penerimaan pajak sebesar Rp2,8 triliun pada 2022 (DJP, 2023). Studi Ebrill (2001) menyatakan bahwa pajak digital merupakan langkah progresif untuk mengatasi tantangan ekonomi digital, meski memerlukan kerja sama internasional dalam penegakan aturan.

Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahap kedua pada 2022 berhasil menarik deklarasi harta senilai Rp1.250 triliun dan menambah 1,2 juta wajib pajak baru (DJP, 2023). Namun, efektivitas jangka panjang program ini dipertanyakan mengingat potensi pengulangan perilaku penghindaran pajak. Penelitian Hakim (2020) menunjukkan bahwa *tax amnesty* hanya efektif jika diikuti peningkatan pengawasan dan sanksi yang tegas.



Meski penerimaan meningkat, praktik penghindaran pajak oleh korporasi multinasional melalui skema transfer pricing masih menjadi masalah. Laporan UNCTAD (2023) memperkirakan Indonesia kehilangan pendapatan pajak sebesar US\$1,2 miliar per tahun akibat praktik ini. Implementasi BEPS *Action Plan* OECD (2023a) menjadi solusi krusial untuk mengatasi celah hukum perpajakan internasional.

Sebagian besar penerimaan pajak dialokasikan untuk belanja infrastruktur (Rp392 triliun) dan program sosial (Rp152 triliun) pada APBN 2023 (Kemenkeu, 2023). Namun, studi Gupta et al. (2002) menekankan pentingnya meningkatkan proporsi belanja kesehatan dan pendidikan untuk mencapai pertumbuhan inklusif, mengingat alokasi saat ini masih didominasi sektor fisik.

Reformasi perpajakan perlu fokus pada: (1) peningkatan kapasitas teknologi pajak untuk mengawasi transaksi digital, (2) harmonisasi aturan pajak internasional, dan (3) peningkatan kesadaran wajib pajak melalui edukasi. Rekomendasi ini selaras dengan saran IMF (2023) agar negara berkembang memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan fiskal.

Implikasi Pengelolaan Defisit Anggaran Terhadap Stabilitas Ekonomi

Defisit anggaran Indonesia mencapai puncaknya sebesar 6,31% PDB pada 2020 sebagai respons terhadap krisis Covid-19 (Yulianto, 2020). Pemerintah mengadopsi skema pembiayaan melalui penerbitan surat utang (SUN) dan pinjaman multilateral, dengan total pembiayaan defisit Rp1.039 triliun (Kemenkeu, 2023). Menurut teori Keynesian, defisit yang diarahkan untuk stimulasi ekonomi dapat diterima dalam kondisi resesi (Keynes, 1936). Namun, pembiayaan utang berisiko meningkatkan beban bunga jangka panjang, sebagaimana diingatkan oleh Reinhart dan Rogoff (2010) dalam studi tentang krisis utang negara berkembang.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB meningkat dari 29,8% (2019) menjadi 40,1% (2023) karena defisit yang meningkat (Bank Indonesia., 2023). Meskipun masih di bawah batas aman UU Keuangan Negara (60% PDB), peningkatan ini memerlukan kewaspadaan. Studi IMF (2023) menunjukkan bahwa rasio utang di atas 50% PDB dapat mengurangi ruang fiskal untuk penanganan krisis di masa depan.

Kebijakan konsolidasi fiskal melalui pengurangan belanja nonprioritas dan peningkatan penerimaan pajak berhasil menurunkan defisit menjadi 2,84% PDB pada tahun 2023 (Kemenkeu, 2023). Strategi ini sejalan dengan rekomendasi Alesina dan Ardagna (2010) bahwa konsolidasi berbasis peningkatan pendapatan lebih efektif menjaga stabilitas ekonomi daripada pemotongan belanja sosial.

Pemerintah mengalokasikan 70% pembiayaan defisit melalui SUN domestik untuk mengurangi risiko nilai tukar (Kemenkeu, 2023). Namun, tingginya kepemilikan SUN oleh asing (33%) berpotensi memicu kerentanan jika terjadi *capital outflow* (World Bank., 2023b). Teori *original sin* menjelaskan bahwa ketergantungan pada utang berdenominasi mata uang asing dapat berpengaruh pada krisis keuangan (Eichengreen, 2003).

Pembiayaan defisit melalui monetisasi utang oleh Bank Indonesia (2020–2021) berisiko memicu inflasi. Namun, inflasi Indonesia tetap terkendali di kisaran 3–4% (BPS, 2023), didukung kebijakan moneter ketat. Studi Sargent dan Wallace (1981) memperingatkan bahwa monetisasi defisit berlebihan dapat menyebabkan *hyperinflation* jika tidak diiringi pengawasan moneter.



Defisit yang dialokasikan untuk belanja produktif (infrastruktur, kesehatan) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 5,31% pada tahun 2022 (BPS, 2023b). Namun, alokasi belanja sosial yang mencapai 24% APBN 2023 berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk investasi jangka panjang. Hal ini mengonfirmasi argumen Barro (1990) bahwa defisit harus diarahkan pada proyek dengan return ekonomi tinggi.

Defisit Indonesia (2,84% PDB) lebih rendah dibandingkan Filipina (4,1%) dan Thailand (3,5%) pada 2023 (ADB, 2023). Keberhasilan ini dipengaruhi ketatnya pengawasan APBN melalui sistem *single treasury account*. Namun, studi Easterly (1999) mengingatkan bahwa defisit rendah tidak selalu mencerminkan kesehatan fiskal jika diikuti akumulasi utang terselubung.

Kenaikan suku bunga acuan BI (6% pada 2023) untuk mengontrol inflasi dan stabilitas rupiah meningkatkan biaya pembiayaan utang. Nilai tukar rupiah relatif stabil di kisaran Rp15.000/USD (Bank Indonesia., 2023). Namun, tekanan depresiasi dapat muncul jika defisit membengkak kembali (Yulianto, 2016a). Teori *twin deficits* menjelaskan hubungan antara defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan yang mempengaruhi nilai tukar (Feldstein, 1986).

Pembatasan belanja sosial selama konsolidasi fiskal (2021–2023) berdampak pada penurunan cakupan program bantuan pangan sebesar 8% (Bappenas, 2023b). Stiglitz (2012) menegaskan bahwa defisit harus memprioritaskan perlindungan kelompok rentan untuk mencegah ketimpangan sosial. Pemerintah perlu: (1) memperkuat basis penerimaan pajak untuk mengurangi ketergantungan pada utang, (2) mengoptimalkan pembiayaan defisit melalui instrumen syariah seperti Sukuk, dan (3) memperkuat kerangka hukum pengawasan APBN. Rekomendasi ini selaras dengan saran World Bank (2023) agar negara berkembang mengadopsi *medium-term fiscal framework* untuk stabilitas jangka panjang.

Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama dalam konteks pemulihan pascapandemi dan tantangan global yang dinamis. Di Indonesia, strategi kebijakan fiskal dirancang tidak hanya untuk menstabilkan makroekonomi, tetapi juga untuk menciptakan fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui alokasi anggaran yang produktif, reformasi struktural, dan pengelolaan defisit yang berkelanjutan. Pada bagian ini, akan diuraikan berbagai strategi kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia, mulai dari investasi infrastruktur, insentif perpajakan, hingga inovasi pembiayaan defisit, serta bagaimana kombinasi kebijakan tersebut berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Analisis ini bertujuan memberikan pemahaman holistik tentang mekanisme fiskal sebagai instrumen kunci dalam mencapai target pembangunan ekonomi.

1. Kebijakan fiskal ekspansif melalui investasi infrastruktur

Kebijakan fiskal ekspansif Indonesia difokuskan pada peningkatan belanja infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada 2023, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp392 triliun, terutama untuk proyek strategis seperti jalan tol dan Ibu Kota Nusantara (Kemenkeu, 2023). Teori Keynesian menjelaskan bahwa belanja pemerintah dalam proyek produktif menciptakan *multiplier effect* melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas (Keynes, 1936). Data BPS (2023b) menunjukkan kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB meningkat 7,5% pada 2022, membuktikan efektivitas strategi ini.



2. Reformasi perpajakan untuk perluasan basis penerimaan negara

Reformasi perpajakan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 2021 berhasil meningkatkan penerimaan pajak sebesar 31,4% pada 2022 (DJP, 2023). Kebijakan ini mencakup insentif pajak untuk investasi hijau dan pengenaan PPN pada layanan digital. Teori *tax buoyancy* menjelaskan bahwa elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan PDB menjadi kunci keberhasilan reformasi (Bird, 2014). Studi IMF (2023) menegaskan bahwa perluasan basis pajak melalui digitalisasi berkontribusi pada stabilitas fiskal jangka panjang.

3. Optimalisasi belanja sosial untuk pertumbuhan inklusif

Pemerintah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan. Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) meningkatkan partisipasi sekolah, namun kualitas pendidikan (skor PISA 2022) masih rendah (OECD., 2023b). Menurut Hanushek (2016), belanja sosial harus diimbangi reformasi tata kelola untuk memaksimalkan dampak. Alokasi belanja kesehatan ke daerah tertinggal juga perlu ditingkatkan guna mengurangi disparitas (Gupta et al., 2002).

4. Pengelolaan defisit anggaran yang berkelanjutan

Defisit anggaran Indonesia berhasil diturunkan dari 6,31% PDB (2020) menjadi 2,84% PDB (2023) melalui konsolidasi fiskal (Kemenkeu, 2023). Strategi ini melibatkan pembiayaan defisit via surat utang domestik untuk mengurangi risiko nilai tukar. Namun, rasio utang terhadap PDB (40,1%) perlu diawasi untuk menghindari krisis utang (Reinhart & Rogoff, 2010). Teori *medium-term fiscal framework* merekomendasikan pembatasan defisit di bawah 3% PDB untuk menjaga stabilitas (World Bank., 2023b).

5. Pemanfaatan teknologi pada tata kelola fiskal

Implementasi sistem digital seperti *e-budgeting* dan SIPD meningkatkan transparansi alokasi anggaran. Kemenkeu (2023) melaporkan kebocoran anggaran berkurang 8% karena teknologi. Studi Reinert (2010) menyatakan bahwa integrasi teknologi mempercepat proses pengawasan dan evaluasi kebijakan. Inovasi teknologi juga mendukung kepatuhan wajib pajak melalui aplikasi *e-Filing* (Alm, 2019).

6. Insentif fiskal untuk sektor prioritas

Pemberian *tax holiday* hingga 50% untuk investasi energi terbarukan menarik FDI sebesar US\$45,6 miliar pada tahun 2022 (BKPM, 2023). Teori *supply-side economics* menjelaskan bahwa insentif pajak mendorong investasi produktif (Laffer, 2024). Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan pengawasan ketat untuk memastikan realisasi proyek sesuai target (Flyvbjerg, 2014).

7. Kebijakan fiskal pro-lingkungan melalui pajak karbon

Pajak karbon sebesar Rp30/kg CO₂ yang diterapkan pada 2022 berkontribusi pada penerimaan negara Rp3,2 triliun (Kemenkeu, 2023). Kebijakan ini sejalan dengan konsep *green fiscal policy* yang menekankan internalisasi biaya lingkungan (Parry, 2021). Namun, efektivitasnya bergantung pada penegakan regulasi dan insentif untuk transisi energi bersih.

8. Penguatan kerangka hukum untuk mencegah penghindaran pajak



Penerapan BEPS *Action Plan* OECD (2023a) untuk mengurangi praktik *transfer pricing* oleh korporasi multinasional. UNCTAD (2023) memperkirakan Indonesia kehilangan US\$1,2 miliar/tahun akibat penghindaran pajak. Studi Slemrod (1995) menyarankan harmonisasi aturan pajak internasional dan peningkatan kapasitas SDM perpajakan untuk mengatasi celah tersebut.

9. Strategi pembiayaan alternatif melalui sukuk

Penerbitan Sukuk senilai Rp120 triliun pada 2023 menjadi alternatif pembiayaan defisit yang sesuai prinsip syariah (Kemenkeu, 2023). Instrumen ini mengurangi ketergantungan pada utang konvensional dan menarik investor berorientasi syariah. Namun, riset World Bank (2023b) menekankan pentingnya diversifikasi instrumen untuk memperluas basis investor.

10. Integrasi kebijakan jangka pendek dan panjang

Strategi fiskal Indonesia perlu memadukan kebijakan ekspansif jangka pendek (stimulus infrastruktur) dengan reformasi struktural jangka panjang (digitalisasi pajak, tata kelola belanja). IMF (2023) menyarankan penggunaan *output-based budgeting* untuk memastikan alokasi anggaran berorientasi hasil. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi (Feldstein, 1986).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia, khususnya melalui pengeluaran infrastruktur, reformasi perpajakan, dan pengelolaan defisit anggaran, memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja infrastruktur sebesar Rp392 triliun pada 2023 berkontribusi pada peningkatan kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB sebesar 7,5%, sementara reformasi UU HPP 2021 berhasil meningkatkan penerimaan pajak sebesar 31,4%. Meski demikian, efektivitas kebijakan fiskal masih terhambat oleh inefisiensi alokasi anggaran sosial dan risiko keberlanjutan utang. Temuan ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif-produktif, didukung reformasi struktural, merupakan kunci pemulihan ekonomi pascapandemi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis dibatasi pada data sekunder periode 2020–2023, sehingga tidak dapat mengidentifikasi tren jangka panjang atau dampak kebijakan fiskal sebelum pandemi. Kedua, pendekatan deskriptif kuantitatif belum mampu menjelaskan hubungan kausal mendalam antara variabel, seperti faktor politik atau sosial yang memengaruhi implementasi kebijakan. Ketiga, ketergantungan pada data pemerintah berpotensi mengandung bias, mengingat keterbatasan transparansi dalam pelaporan tertentu.

Penelitian mendatang disarankan untuk: (1) memperluas periode analisis guna mengevaluasi dampak kebijakan fiskal dalam jangka panjang, (2) mengintegrasikan metode kualitatif seperti wawancara dengan pemangku kebijakan untuk memahami konteks implementasi, dan (3) mengeksplorasi aspek lain seperti dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan atau keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kajian komparatif dengan negara ASEAN dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik pengelolaan fiskal.



DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2022). *Infrastructure Investment and Economic Growth in Southeast Asia*. ADB Publishing.
- ADB. (2023). *Asian Development Outlook 2023: Financing a green and inclusive recovery*. <https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2023>
- Alesina, A., & Ardagna, S. (2010). Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending. *Tax Policy and the Economy*, 24(1), 35–68.
- Alm, J. (2019). Digital Transformation and Taxation: Challenges and Opportunities. *National Tax Journal*, 72(3463–488). <https://doi.org/https://doi.org/10.17310/ntj.2019.3.03>
- Aschauer, D. A. (1989). Is Public Expenditure Productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177–200. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-3932\(89\)90047-0](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0)
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. PublicAffairs.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. <https://www.bi.go.id>
- Bappenas. (2023a). *Evaluasi Proyek Strategis Nasional 2020–2023*. <https://www.bappenas.go.id>
- Bappenas. (2023b). *Laporan Evaluasi Belanja Pendidikan dan Kesehatan*.
- Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), S103–S125.
- Bird, R. M. (2014). *Taxation and Development: What Have We Learned?* (6782; World Bank Policy Research Working Paper).
- BKPM. (2023). *Laporan Realisasi Investasi 2022*. <https://www.bkpm.go.id>
- BPS. (2023a). *Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen*. <https://www.bps.go.id>
- BPS. (2023b). *Laporan PDB Triwulan IV 2022*. <https://www.bps.go.id>
- BPS. (2023c). *Statistik Kesehatan 2023*. <https://www.bps.go.id>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- DJP. (2023). *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak 2022*.
- Easterly, W. (1999). When Is Fiscal Adjustment an Illusion? *Economic Policy*, 14(28), 57–86.
- Ebrill, L. (2001). *The Modern VAT*. International Monetary Fund.
- Eichengreen, B. (2003). *Original Sin: The Pain, the Mystery, and the Road to Redemption* (10036; NBER Working Paper).
- Feldstein, M. (1986). The Budget Deficit and the Dollar. *NBER Macroeconomics Annual*, 1, 355–392.
- Fink, A. (2019). *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper* (5th ed.). SAGE Publications.
- Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. *Project Management Journal*, 45(2), 6–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pmj.21409>
- Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. R. (2002). The Effectiveness of Government Spending on Education and Health Care in Developing and Transition Economies. *European Journal of Political Economy*, 18(4), 717–737. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0176->



2680(02)00116-7

- Hakim, A. (2020). Evaluasi Dampak Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(2), 45–60.
- Hanushek, E. A. (2016). Will More Higher Education Improve Economic Growth? *Oxford Review of Economic Policy*, 32(4), 538–552. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oxrep/grw025>
- IMF. (2023). *Indonesia: Fiscal Transparency Evaluation* (23/123; IMF Country Report).
- Kemenkes. (2023). *Laporan Alokasi Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2023*.
- Kemenkeu. (2023). *Laporan Realisasi APBN 2023*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Palgrave Macmillan.
- Laffer, A. B. (2024). *The Laffer Curve: Past, Present, and Future*. Heritage Foundation Report.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
- OECD. (2022). *Tax Administration: Digital Transformation and Compliance Costs*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/tax/>
- OECD. (2023a). *BEPS Action Plan: Progress Report*. OECD Publishing.
- OECD. (2023b). *PISA 2022 Results: Indonesia*. <https://www.oecd.org/pisa>
- Parry, I. (2021). *Carbon Taxation in Indonesia: Prospects and Challenges* (World Bank Working Paper).
- Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Nair, M., & Hall, J. H. (2020). Economic growth and fiscal policies: Lessons from emerging markets. *Economic Analysis and Policy*, 65, 102–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.01.004>
- Pritchett, L. (2015). *The limits of bureaucratic reform: Why governments fail to implement effective public spending* (401; Center for Global Development Working Paper). <https://www.cgdev.org/publication/limits-bureaucratic-reform>
- Reinert, E. S. (2010). *How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor*. PublicAffairs.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). Growth in a time of debt. *American Economic Review*, 100(2), 573–578. <https://doi.org/https://doi.org/10.1257/aer.100.2.573>
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/261725>
- Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 5(3), 1–17.
- Slemrod, J. (1995). What Do Cross-Country Studies Teach About Government Involvement, Prosperity, and Economic Growth? *Brookings Papers on Economic Activity*, 2, 373–431.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. W.W. Norton & Company.
- UNCTAD. (2023). *Transfer Pricing and Tax Avoidance in Developing Countries*.
- World Bank. (2023a). *Indonesia Economic Prospects: Fiscal Policy and Inclusive Growth*. World Bank Group.



- World Bank. (2023b). *Indonesia Health Facility Distribution Report*. <https://www.worldbank.org>
- Yulianto., H. (2016). *Statistik 1*. Lembaga Ladang Kata.
- Yulianto, H. (2016a). Studi Kausalitas Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga dan Pertumbuhan Ekonomi. *Equity*, 2(11), 92–108.
- Yulianto, H. (2016b, December 25). Arsitektur Inklusi Keuangan. *Sulsel.Pojoksatu*. <http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/12/25/arsitektur-inklusi-keuangan/>
- Yulianto, H. (2020). Overview Skenario Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional: Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal. In *Problematika Ekonomi Dan Pandemi Covid-19* (pp. 2–9).
- Yulianto, H., & Iryani. (2020). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Berbasis Digital Terhadap Kemiskinan. *Seminar Nasional FDI Sulsel*, 1–7.
- Yulianto, H., & Iryani. (2021). PEN Program on the Indonesian Economy. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi Universitas Bangka Belitung Ke IV (SEMEABB IV/ SEMEABB 2021)*, 61–65.
- Yulianto, H., & Yahya, S. D. (2018). *Manajemen Transportasi Publik Perkotaan*. LPPM STIE YPUP Makassar.